



**PUTUSAN**

Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI CANDRA alias EDI bin (alm) SYAHRUL;
2. Tempat lahir : Nipah Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Selatan Rt.012/Rw.005, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDI CANDRA Alias EDI Bin (Alm) SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal



363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kotak handphone merk OPPO A15 Warna Putih Glamour dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305

- 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A15 Warna Putih Glamour dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Candra Alias Edi Bin (Alm) Syahrul yang merupakan residivis pada hari Senin tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang yang beralamat di Dusun Sepakat Jaya RT 003 RW 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamour dan uang sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pergi dari rumah untuk memasang pukat rawai di laut Nipah Kuning dengan menggunakan sebuah sampan kanto warna biru kuning. Setelah selesai memasang pukat rawai, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Sesampainya di pemukiman warga, terdakwa mendapati sebuah besi untuk mencungkil jendela.

Terdakwa kemudian mencungkil jendela rumah saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang yang beralamat di Dusun Sepakat Jaya RT 003 RW 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara sehingga kunci slot jendela rusak dan jendela dapat dibuka oleh terdakwa. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih glamour dengan IMEI 1: 861141058860313, IMEI 2: 861141058860305 serta uang sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima rupiah). Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang. Terdakwa kemudian menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang untuk mengambil handphone dan uang milik saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Abdul Karim Alias Kapok Bin Atang mengalami kerugian sebesar Rp3.065.000 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp



1. Saksi NICKOLAUS NOPIANTO alias NIKO anak laki-laki dari ALFONSIUS SAIYAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Kayong Utara telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Bakti Karya Rt.007/Rw.003 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305 yang adalah milik saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan *pengambil handphone* tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB. Saksi ABDUL KARIM mengetahui bahwa *handphone*-nya hilang pada pukul 06.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kayong Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya. Kemudian saksi beserta anggota Satreskrim Polres Kayong Utara melakukan pengecekan. Dan benar Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa maka saksi dan tim mendapatkan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tidak ada izin dari saksi ABDUL KARIM sebelumnya selaku pemilik *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ABDUL KARIM alias KAPOK bin ATANG, keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 diperkirakan pada pukul 01.00 WIB dan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Jaya Rt.003/Rw.001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305 dan uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Saksi. Barang-barang tersebut terletak di meja ruang tengah di rumah Saksi;
- Bahwa kunci slot jendela dapur di rumah Saksi rusak bertepatan dengan hilangnya *handphone* dan uang Saksi tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut Saksi berada di dalam kamar tidur bersama istri Saksi yakni Saudari LILIS SURAYANI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.065.00000 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil *handphone* dan uang tunai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2023 serta keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pengambilan *handphone* tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Sepakat Jaya Rt.003/Rw.001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305 dan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela menggunakan besi yang Saksi dapat di tanah sekitar rumah tersebut sehingga kunci selot jendela rusak dan jendela bisa dibuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil *handphone* yang terletak di meja

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapur rumah tersebut. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang terletak di samping *handphone*. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa masuk;

- Bahwa Terdakwa belum menjual *handphone* tersebut. Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ABDUL KARIM selaku pemilik *handphone* untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 657/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 25 September 2023,
- 658/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi ABDUL KARIM yang beralamat di Dusun Sepakat Jaya Rt.003/Rw.001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa telah mengambil *handphone* dan uang tunai milik saksi ABDUL KARIM tanpa seizin saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah



*handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305 dan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela menggunakan besi yang Saksi dapat di tanah sekitar rumah tersebut sehingga kunci selot jendela rusak dan jendela bisa dibuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil *handphone* yang terletak di meja dapur rumah tersebut. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang terletak di samping *handphone*. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa belum menjual *handphone* tersebut. Terdakwa pergunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ABDUL KARIM selaku pemilik *handphone* untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa EDI CANDRA alias EDI bin (Alm) SYAHRUL, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi ABDUL KARIM yang beralamat di Dusun Sepakat Jaya Rt.003/Rw.001 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa telah mengambil *handphone* dan uang tunai milik saksi ABDUL KARIM tanpa seizin saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305 dan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela menggunakan besi yang Saksi dapat di tanah sekitar rumah tersebut sehingga kunci selot jendela rusak dan jendela bisa dibuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil *handphone* yang terletak di meja dapur rumah tersebut. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang terletak di samping *handphone*. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa belum menjual *handphone* tersebut. Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ABDUL KARIM selaku pemilik *handphone* untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah mengambil *handphone* dan uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) milik saksi ABDUL KARIM tanpa seizin saksi ABDUL KARIM. Kemudian *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa mengambil *handphone* dan uang tunai milik saksi ABDUL KARIM di rumah saksi ABDUL KARIM pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 01.00 WIB. Oleh karenanya unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi ABDUL KARIM kemudian mengambil *handphone* dan uang tunai milik saksi ABDUL KARIM, Terdakwa mencungkil slot jendela dengan batang besi yang ditemukan di sekitaran rumah saksi ABDUL KARIM. Setelah jendela terbuka maka Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela tersebut. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;
- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;

Adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dari saksi ABDUL KARIM alias KAPOK bin ATANG tanpa seizin saksi tersebut maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada saksi ABDUL KARIM alias KAPOK bin ATANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ABDUL KARIM alias KAPOK bin ATANG;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDI CANDRA alias EDI bin (Alm) SYAHRUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;
- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A15 warna putih *glamour* dengan IMEI 1: 861141058860313 IMEI 2: 861141058860305;

**Dikembalikan kepada saksi ABDUL KARIM alias KAPOK bin ATANG;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H., AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh NAFATHONY S. M. BATISTUTA, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Ktp